

**Analisis Tata Kelola Keamanan
Indonesia Masa Kini:
Studi Kasus UU No. 34/2004,
UU No. 2/2002, UU No. 7/2012¹**

The Analysis of Indonesian Contemporary Security
Governance:
The Case Study of Law No. 34/2004, Law No.
2/2002, Law No. 7/2012

Ali Maksum

Prodi Hubungan Internasional Program Sarjana
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
E-mail: ali.maksum@fisipol.umy.ac.id

Surwandono

Prodi Hubungan Internasional Program Magister
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
E-mail: surwandono@umy.ac.id

Abstract

This article discusses the analysis of security governance in relation to three important laws, namely (1) Law no. 34/2004 on the Indonesian National Army (TNI), (2) Law no. 2/2002 on the Indonesian National Police (POLRI), and (3) Law. No. 7/2012 on Social Conflict Management. This discussion is imperative in order to understand the main duties, roles and functions of the TNI / POLRI as the front guard in maintaining national security. This article argues that there is a positive relationship between the ineffectiveness of regulations on Indonesia's national security and the approach that Indonesia has chosen in managing national security. In addition, the type of approach chosen in defining security issues will be directly proportional to the adopted security policy. Therefore, the discussion of this paper is divided into three sections, namely the analysis of Law no. 34/2004 on TNI, analysis of Law no. 2/2002 on POLRI, Law no. 7/2012 on handling social conflict, and conclusions.

Keywords: *security, conflict, governance, Indonesian armed forced, Indonesian national police*

¹ Penulis berterima kasih kepada Kementerian Riset dan Teknologi / Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia yang telah mendanai penelitian ini berdasarkan Grant No. 227 / SP2H / LT / DRPM / 2019.

Abstrak

Artikel ini membahas tentang analisis tata kelola keamanan terkait tiga undang-undang penting, yaitu (1) UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI), (2) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), dan (3) UU. Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Pembahasan terkait undang-undang ini sangat penting dalam rangka untuk memahami tugas pokok, peran dan fungsi TNI / POLRI sebagai garda terdepan dalam menjaga keamanan nasional. Artikel ini berargumen bahwa terdapat hubungan positif antara tidak efektifnya regulasi tentang keamanan nasional Indonesia dengan pendekatan yang dipilih Indonesia dalam mengelola keamanan nasional. Selain itu, jenis pendekatan yang dipilih dalam mendefinisikan masalah keamanan akan berbanding lurus dengan kebijakan keamanan yang diadopsi. Oleh karena itu, artikel ini dibagi menjadi tiga bagian yaitu Analisis Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang TNI, Analisa UU No. 2 Tahun 2002 tentang POLRI, UU No. 7 Tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial, dan kesimpulannya.

Kata kunci: keamanan, konflik, tata kelola, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pendahuluan

Pengelolaan isu keamanan di Indonesia merupakan isu substantif untuk mempertahankan eksistensi suatu bangsa. Negara-negara di dunia memiliki cara pandang yang khas dalam menentukan kebijakan terkait dengan isu keamanan tersebut. *Pertama*, negara yang menempatkan isu keamanan menjadi pilar utama, dan ini yang melahirkan teori negara berbasis militer (*military state theory*).² Adapun sebagai asumsinya jika negara dikelola oleh kelompok militer maka isu keamanan akan dapat dikelola dengan baik. *Kedua*, negara dan isu keamanan adalah tidak selalu berbanding lurus dengan siapa yang berkuasa. Namun, dalam konteks *liberal peace theory*,³ maka keamanan justru dapat dibangun dari terlembaganya kelompok sipil yang diberikan ruang kebebasan.

Indonesia mengalami eskalasi isu keamanan yang sangat serius pasca reformasi. Dalam prakteknya, implementasi akan *military state theory* dianggap tidak efektif dalam mengelola isu keamanan yang justru mengakibatkan sejumlah konflik horizontal, dan bahkan serangan terorisme meningkat secara drastis. Pada masa

² Samuel P Huntington and Morris Janowitz, "The Soldier and the State: The Theory and Politics of Civil-Military Relations; The Professional Soldier: A Social and Political Portrait," *Foreign Affairs*, (September/October 1997)

³ Patrick A. Mello, "Democratic Peace Theory," in *The SAGE Encyclopedia of War: Social Science Perspectives*, ed. Paul I. Joseph, (Thousand Oaks: Sage, 2014).

Orde Baru, pemerintah menggunakan asumsi dasar pengelolaan keamanan dengan memberikan otoritas yang kuat kepada negara untuk melakukan apa saja demi keamanan nasional. Pengelolaan keamanan seperti ini seringkali mendapatkan kritik keras dari kelompok pro Hak Asasi Manusia, terutama terkait pemberlakuan undang-undang subversi.⁴

Sejalan dengan ide liberalisasi dan demokratisasi, maka sejumlah undang-undang keamanan versi lama kemudian diganti dengan undang-undang baru, semisal UU No 2 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, UU No. 3 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, UU No. 1 tahun 2002 tentang Pengganti Peraturan Pemerintah tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, UU No. 17 Tahun 2011 tentang Intelijen, dan UU No. 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, dan UU 9 Tahun 2013 tentang UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Undang-undang inilah yang kemudian menjadi pilar utama pembangunan sistem keamanan Indonesia, di saat pembahasan undang-undang keamanan nasional yang sampai hari ini masih menjadi RUU Keamanan Nasional yang sudah diinisiasi sejak tahun 2011, belum dapat disahkan menjadi undang-undang. Kondisi ini berimplikasi serius terhadap indeks perdamaian Indonesia yang berada di angka 63 tahun 2014, dan kemudian berada di angka 47 tahun 2015. Memang ada kenaikan signifikan, namun posisi ini masih sangat jauh dibandingkan negara-negara anggota *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN). Dikalangan negara anggota ASEAN Indonesia masih berada di rangking kelima, di bawah Malaysia, Singapura, Thailand, Kamboja terkait dengan index perdamaian.⁵

Fenomena yang pantas untuk dicermati adalah banyak regulasi keamanan Indonesia tidak berbanding lurus dengan tinggi level keamanan di Indonesia. Hipotesis besar yang kemudian muncul adalah bahwa ada hubungan positif antara ketidakefektifan regulasi tentang keamanan nasional Indonesia dengan pendekatan yang dipilih Indonesia dalam mengelola keamanan nasional. Sebagaimana merujuk pada studi Paul D. William, yang mengatakan bahwa pendekatan dalam mendefinisikan isu keamanan akan berbanding lurus dengan kebijakan keamanan yang diambil.⁶

Menjadi sangat penting kiranya, studi evaluatif terhadap sejumlah produk perundangan yang terkait dengan regulasi keamanan nasional dilakukan, sekaligus mempersiapkan pendekatan yang khas Indonesia dalam menyempurnakan Rancangan Undang-Undang (RUU) Keamanan Nasional yang telah lebih dari lima tahun tidak jelas posisinya. Semakin Indonesia tidak memiliki undang-

⁴ Abu Bakar Eby Hara, "Democracy and the Legitimacy of Indonesia's Counter-Terrorism Policy", *Asia Pacific Bulletin Number 353* (Washington, D.C.: East-West Center, 2016); Karman, "Subversi Terhadap Pemerintah Indonesia Dalam Diskursus Demokrasi," *Jurnal Penelitian Komunikasi* 19, no. 1 (2016): 1-14.

⁵ Institute for Economics and Peace, "Global Peace Index 2017," Report (Sydney: Institute for Economics and Peace, 2017).

⁶ Paul D. Williams and Matt McDonald, *Security Studies*, 3rd ed. (London: Routledge, 2018).

undang keamanan nasional yang kompatibel dengan isu keamanan di Indonesia, maka akan berbanding lurus dengan merosotnya derajat keamanan di Indonesia. Salah satu pembahasan penting tentang kompleksitas ini adalah terkait dengan peran kepolisian dan tentara dalam hal penanganan keamanan nasional. Hal ini termasuk berimplikasi terhadap lahirnya undang-undang UU No. 7/2012 tentang Penanganan Konflik Sosial yang melibatkan kedua institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Oleh karena itu, tulisan ini akan mengfokuskan diri kepada tiga undang-undang tersebut agar memberikan pemahaman kepada pembaca tentang manajemen keamanan di level praktisi. Tulisan ini berargumen bahwa ada hubungan positif antara ketidakefektifan regulasi tentang keamanan nasional Indonesia dengan pendekatan yang dipilih Indonesia dalam mengelola keamanan nasional. Selain itu, tipen pendekatan yang dipilih dalam mendefinisikan isu keamanan akan berbanding lurus dengan kebijakan keamanan yang diambil. Pembahasan tulisan ini dibagi menjadi empat bagian yaitu analisis UU No. 34/2004 tentang TNI, analisis UU No. 2/2002 tentang POLRI, analisis UU. No. 7/2012 tentang dan kesimpulan.

Metodologi

Tulisan ini menggunakan “*mix methods*” antara pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan kuantitatif digunakan tatkala melakukan analisis konstruksi pesan dari tiga undang-undang penting yang terkait dengan tata kelola keamanan yaitu (1) UU No. 34/2004 tentang TNI, (2) UU No. 2/2002 tentang POLRI, dan (3) UU. No. 7/2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Sedangkan pendekatan kualitatif akan digunakan untuk mengetahui struktur kepentingan di balik undang-undang tata kelola keamanan tersebut. Untuk melakukan analisis evaluasi terhadap tata kelola keamanan, akan dipergunakan tehnik analisis isi guna membaca peta jalan tata kelola keamanan Indonesia. Beberapa kata kunci digunakan sebagai *main specific message* yang terkait dengan isu keamanan, pertimbangan melakukan kebijakan keamanan, cara melakukan kebijakan keamanan, maupun aktor yang terlibat dalam melakukan kebijakan keamanan.

Analisis UU No. 34/2004 Tentang TNI⁷

Tata kelola dan peranan TNI dalam menciptakan keamanan telah diatur dalam UU No. 34/2004 tentang TNI. UU ini terdiri dari 9 Bab dengan pasal sebanyak 78 disertai dengan penjelasan. Dalam UU ini memuat 25 kata kunci yang terdiri dari ruang lingkup, struktur organisasi TNI, sistem keamanan, sistem pendidikan dan derajat ancaman.

⁷ Selanjutnya UU. No.34/2004 tentang TNI akan disebut UU TNI saja untuk memudahkan penyebutan.

Tabel 1
Kata Kunci Dalam UU No. 34/2004 tentang TNI

Item	Jumlah	Prosentase
Ruang Lingkup	4	0,16
Sistem Keamanan	2	0,08
Sistem Organisasi	16	0,64
Derajat Ancaman	3	0,12
Jumlah	25	

Sumber: Data Olahan

Merujuk dalam naskah UU TNI, terdapat lima konsideran mengapa undang-undang ini diberlakukan:

1. Bahwa tujuan nasional adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial;
2. bahwa pertahanan negara adalah segala usaha untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman militer serta ancaman bersenjata terhadap keutuhan bangsa dan negara;
3. bahwa Tentara Nasional Indonesia sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia, bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, dan melindungi keselamatan bangsa, menjalankan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang, serta ikut secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional;
4. bahwa Tentara Nasional Indonesia dibangun dan dikembangkan secara profesional sesuai kepentingan politik negara, mengacu pada nilai dan prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan ketentuan hukum internasional yang sudah diratifikasi, dengan dukungan anggaran belanja negara yang dikelola secara transparan dan akuntabel;
5. bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan bersenjata Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3368) dinilai tidak sesuai lagi dengan perubahan kelembagaan Angkatan Bersenjata

Republik Indonesia menjadi Tentara Nasional Indonesia yang didorong oleh tuntutan reformasi dan demokrasi, perkembangan kesadaran hukum yang hidup dalam masyarakat sehingga undang-undang tersebut perlu diganti.

Lima consideran besar ini tercermin bahwa fungsi tradisional TNI adalah untuk memenuhi kepentingan nasional sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang. Namun, tata kelola pelaksanaannya harus mengikuti perubahan semangat jaman yang menjunjung tinggi nilai-nilai misalnya, demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan ketentuan hukum internasional.

Kondisi ini menyebabkan TNI harus melakukan sejumlah reformasi birokrasi keamanan agar dapat bersinergi dengan gagasan supremasi sipil. Pada era Orde Baru TNI telah menjadi kekuatan penting dalam pengendalian politik, dan keamanan.⁸ Peran militer dalam politik sedemikian rupa menguat seiring dengan diimplementasikannya Dwi Fungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Sejumlah jabatan sipil, baik jabatan kepala daerah, komisaris perusahaan, bahkan Duta besar banyak diisi dari unsur militer.⁹ Premis besar yang dikembangkan bahwa tidak ada dikhotomi yang besar antara peran militer keamanan dengan peran sipil.

Dalam negara yang berbasis birokratik otoritarian sebagaimana pandangan beberapa pakar bahwa maka peran militer akan semakin kuat.¹⁰ Reformasi yang mengamanatkan supremasi sipil memaksa pemerintah untuk menempatkan militer sebagai militer professional. Gagasan ini sedemikian rupa menguat untuk mengembalikan fungsi pokok militer yang dalam hal ini dipegang oleh TNI untuk fokus menjalankan peran tradisional tersebut.¹¹

Isu tentang hak asasi manusia juga menguat dalam UU TNI. Dalam banyak diskusi, TNI dalam era Orde Baru mendapatkan sorotan serius terkait dengan isu hak asasi manusia. Sejumlah peritiswa kekerasan politik dan sosial senantiasa dialamatkan kepada birokrasi militer.¹² Kondisi ini yang menyebabkan dalam era transisi reformasi, sejumlah birokrasi militer cenderung menahan diri dalam tugas perbantuan pada isu sipil sebagaimana yang pernah dilakukan di era Orde Baru.¹³ Pilihan ini sangat dapat dimengerti ditengah sorotan publik nasional maupun

⁸ Ahmad Yani Basuki, "Reformasi TNI: Pola, Profesionalitas, Dan Refungsionalisasi Militer Dalam Masyarakat," *Masyarakat: Jurnal Sosiologi* 19, no. 2 (July 2014): 135-166.

⁹ Jahja A. Muhaimin, "Dwifungsi ABRI Dan Demokratisasi: Menuju Penyeimbangan," *JSP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 1, no. 1 (1997): 1-7.

¹⁰ Abel Escribà-Folch, Tobias Böhmelt, and Ulrich Pilster, "Authoritarian Regimes and Civil-Military Relations: Explaining Counterbalancing in Autocracies," *Conflict Management and Peace Science* 37, no. 5 (April 9, 2019): 559-579; Arthur MacEwan, ed. Guillermo O'Donnell, Philippe C. Schmitter, and Laurence Whitehead, *Latin American Perspectives* 15, no. 3 (1988): 115-130.

¹¹ Syamsul Ma'arif, "Prajurit Profesional-Patriot: Menuju TNI Profesional Pada Era Reformasi," *Masyarakat: Jurnal Sosiologi* 19, no. 2 (July 2014): 257-286.

¹² Eko Prasetyo, "Menunggu Godot' Peradilan HAM Dan Tanggung Jawab TNI," *UNISIA: Jurnal-Jurnal Ilmu Sosial* 44, no. 25 (2002): 111-126.

¹³ Diandra Megaputri Mengko, "Problematika Tugas Perbantuan TNI," *Jurnal Keamanan Nasional* 1, no. 2 (2015): 175-195.

internasional yang memojokan sejumlah kebijakan militer Indonesia.¹⁴

Bagaimana TNI membangun keamanan Indonesia? UU TNI mengamanatkan sejumlah aktor untuk membangun keamanan Indonesia. Dalam tabel berikut ini tercermin bahwa diksi Prajurit sangat banyak sekali digunakan dibandingkan dengan Diksi Panglima TNI. Hal ini sangat berbeda dibandingkan dengan pilihan diksi dalam UU POLRI terkait diksi anggota kepolisian dan Kapolri. Adapun aktor yang muncul dalam UU TNI tercermin dalam tabel berikut ini:

Tabel 2
Aktor Dalam Sistem Keamanan Dalam UU TNI

Nama Aktor	Jumlah	Persentase
Menteri Pertahanan	8	0,09
Panglima TNI	4	0,05
Kepala Staf	13	0,15
Prajurit	54	0,62
Prajurit Sukarela	3	0,03
Prajurit Wajib	3	0,03
Prajurit Siswa	2	0,02
	87	

Sumber: Data Olahan

Dalam konteks analisis isi, UU TNI menunjukkan bahwa ruang mobilisasi prajurit sedemikian rupa dikedepankan. Proses demokratisasi terhadap peran prajurit diberikan kesempatan untuk berkembang lebih jauh. Namun dalam makna yang lain, banyak diksi prajurit dipakai sebagai bagian dari proses pembangunan karakter dari prajurit untuk menjadi militer profesional.¹⁵

Diksi yang menggunakan aktor yang berbasis elit digunakan tidak lebih dari 20%. Panglima TNI sebagai salah satu pilar keamanan disebutkan sebanyak 4 kali, hanya separuh dari diksi Menteri Pertahanan. Dalam konteks analisis isi bermakna bahwa posisi Panglima TNI tetap dalam kordinasi kebijakan Menteri Pertahanan. Meskipun Panglima TNI sebagai jabatan tertinggi dalam organisasi militer, yang khas dengan karakter hirarkhi komando yang kuat, posisi Menteri Pertahanan tetap memiliki otoritas untuk berkordinasi dengan unit TNI dalam membangun keamanan. Sebagaimana diketahui, dalam era Presiden Abdulrahman Wahid, tatkala UU TNI ini

¹⁴ Marcus Mietzner, "Soldiers, Parties and Bureaucrats: Illicit Fund-Raising in Contemporary Indonesia," *South East Asia Research* 16, no. 2 (July 1, 2008): 225-254.

¹⁵ Basuki, Reformasi TNI: Pola, Profesionalitas, Dan Refungsionalisasi Militer Dalam Masyarakat.

disusun, Menteri Pertahanan dan Keamanan justru dipegang oleh pejabat sipil yaitu Mahfud MD. Pola supremasi sipil tampak kuat dalam proses reformasi birokrasi TNI pada masa transisi tersebut. Fenomena ini tidak banyak menimbulkan gejala yang berarti dengan diangkatnya Menteri Pertahanan berlatarbelakang sipil.

Pada tabel berikut ini mencerminkan bahwa sistem pertahanan negara tidak banyak didiskusikan lebih jauh, di mana hanya disebut sekali dalam pendefinisian istilah pada Bab I. Tata kelola keamanan banyak diterjemahkan dalam konsep pertahanan negara yang didefinisikan sebagai “segala usaha untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman militer serta ancaman bersenjata terhadap keutuhan bangsa dan negara.”

Tabel 3
Tata Kelola Keamanan

Nama tata kelola	Jumlah	Prosentase
Sistem Pertahanan Negara	1	0,13
Pertahanan Negara	7	0,88
	8	

Sumber: Data Olahan

Dari diksi pertahanan, tercermin bahwa sistem keamanan yang dibangun bukan bersifat ofensif aktif, namun bukan pula defensif pasif. Diksi menegakkan kedaulatan menunjukkan sifat aktif agar kemampuan pertahanan tidak semata-mata ditentukan oleh ancaman pihak lain, tetapi terus berproses sampai posisi di mana memiliki kemampuan untuk menetralsir semua ancaman yang datang. Sistem pertahanan hanya diungkap sekali saja, dan tidak dijabarkan secara detil. Sistem Pertahanan Negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, berkesinambungan, dan berkelanjutan untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Republik Indonesia, dan melindungi keselamatan segenap bangsa dari setiap ancaman.

Tabel 4
Organisasi Keamanan Dalam UU TNI

Nama Organisasi	Jumlah	Prosentase
Departemen Pertahanan	7	0,07
Angkatan	43	0,46
Tentara	37	0,39
Militer	5	0,05
Pendidikan Pertama	1	0,01
Pendidikan Pembentukan	1	0,01
	94	

Sumber: Data Olahan

Pada tabel di atas tentang organisasi keamanan dalam UU TNI memuat sejumlah diksi penting di mana menempati jumlah diksi yang paling banyak. Diksi yang paling banyak adalah angkatan. Angkatan di sini di maknai sebagai komponen pertahanan Darat, Laut dan Udara. Diksi angkatan dipakai secara simultan dan terintegrasi. Tidak ada pengkhusuan angkatan tertentu lebih memiliki supremasi dibandingkan dengan angkatan yang lain. Artinya UU TNI sangat inklusif dalam memandang istilah angkatan, meski dalam praktik politik militer ada sebuah gradasi dalam memandang angkatan.

Kata terbanyak kedua adalah tentara. Tentara di sini merujuk kepada warga negara yang dipersiapkan dan dipersenjatai untuk tugas-tugas pertahanan negara guna menghadapi ancaman militer maupun ancaman bersenjata. Diksi ini sangat terkait dengan gagasan sistem pertahanan semesta,¹⁶ sehingga semua warga negara Indonesia pada hakekatnya adalah tentara. Bilamana negara membutuhkan partisipasi warga negara dalam menghadapi ancaman, maka negara dapat memobilisasi warga negara untuk terlibat di dalamnya secara terorganisasi. Gagasan ini merupakan gagasan yang khas Indonesia, di mana dalam sejarah pertumbuhan militer Indonesia sangat terkat erat dengan partisipasi warga negara Indonesia dalam proses perang merebut, dan mempertahankan kemerdekaan.¹⁷

¹⁶ Kementerian Pertahanan, *"Doktrin Pertahanan Negara,"* (Jakarta: Kementerian Pertahanan, 2014).

¹⁷ Nanda Julian Pratama Atno, "Dari Rakyat Untuk Rakyat: Benih, Cikal-Bakal, Dan Kelahiran Tentara Indonesia 1945-1947," *Journal of Indonesian History* 7, no. 1 (2018): 12-18.

Tabel 5
Jenis Ancaman Dalam UU TNI

Nama Ancaman	Jumlah	Prosentase
Ancaman militer	1	0,33
Ancaman bersenjata	1	0,33
Gerakan bersenjata	1	0,33
	3	

Sumber: Data Olahan

UU TNI cenderung menempatkan ancaman secara inklusif. Ada tiga jenis ancaman yang dinyatakan secara terbuka. *Pertama*, ancaman militer sebagai ancaman yang dilakukan oleh militer suatu negara kepada negara lain. Dalam konteks ini ancaman militer dipersepsikan datang dari unsur negara, bukan dari aktor politik yang lain seperti individu, organisasi atau kelompok. Adapun negara yang dimaksud adalah negara lain. TNI diharapkan senantiasa memobilisasi diri agar dapat menetralsir seluruh potensi ancaman militer dari negara lain yang dapat mengganggu sistem keamanan Indonesia.

Kedua, ancaman bersenjata. UU TNI mendefinisikan ancaman bersenjata sebagai ancaman yang datangnya dari gerakan kekuatan bersenjata. Dalam konteks ini, gerakan bersenjata tidak didefinisikan secara khusus, tetapi secara umum. Semua pihak yang mengorganisir diri dengan mempergunakan senjata (api dan organik) untuk mengancam keamanan Indonesia disebut ancaman. UU TNI menempatkan ancaman ini satu level dengan ancaman militer dari negara lain. Dalam konteks ini, sering muncul istilah dalam operasi keamanan untuk menangkap kelompok sipil bersenjata yang melakukan aksi kriminal maupun teror.

Ketiga, ancaman gerakan bersenjata. Ancaman ini berupa gerakan sekelompok warga negara suatu negara yang bertindak melawan pemerintahan yang sah dengan melakukan perlawanan bersenjata. Ancaman yang ketiga ini dibuat lebih spesifik, di mana lebih ditekankan kepada motif dibalik penggunaan senjata untuk merongrong keabsahan pemerintah yang sah. Dalam konteks ini, ancaman ketiga lebih dialamatkan kepada kelompok separatisme yang hendak memisahkan diri dari Indonesia, ataupun melakukan upaya untuk mengganti sistem negara dengan sistem yang lain.¹⁸

¹⁸ Michelle Ann Miller, *Rebellion and Reform in Indonesia: Jakarta's Security and Autonomy Policies in Aceh* (London: Routledge, 2008).

Tabel 6
Sasaran Ancaman

Sasaran Ancaman	Jumlah	Prosentase
Kedaulatan negara	14	0,45
Keutuhan Wilayah	12	0,39
Keselamatan segenap Bangsa	5	0,16
	31	

Sumber: Data Olahan

Tabel di atas memperlihatkan bahwa sasaran ancaman yang mendapatkan perhatian sangat luas adalah isu kedaulatan, di mana menempati penggunaan kata sampai 45%. Variabel kedaulatan negara menjadi sangat krusial dalam UU TNI, di mana kedaulatan dipersepsikan sebagai otoritas untuk mengelola diri sendiri secara otonom. Meskipun dalam realitasnya isu yang paling menonjol sebelum disusunnya UU TNI adalah isu tentang keutuhan wilayah terkait Timor Timur dan Sipadan dan Ligitan. Gagasan kedaulatan dalam konteks militer memang sangat kuat, di mana militer merupakan organ dari negara yang memiliki orientasi normatif tentang kedaulatan secara fundamental.¹⁹

Tabel 7
Jenis Operasi Militer

Nama Operasi Militer	Jumlah	Prosentase
Operasi Militer Untuk Perang	4	0,67
Operasi Militer Selain Perang	2	0,33
	6	

Sumber: Data Olahan

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa untuk menjamin keamanan Indonesia perlu dilakukan operasi militer, baik operasi militer untuk perang dan operasi militer untuk selain perang. Namun dalam uraiannya, pembahasan operasi militer untuk perang tidak banyak diulas. Dalam konteks politik militer, operasi militer banyak diimplementasikan pada era Orde Baru, di mana pemerintah menetapkan sejumlah wilayah sebagai Daerah Operasi Militer (DOM).²⁰ Pasca reformasi, kebijakan tentang

¹⁹ Udi Lebel, "Civil Society versus Military Sovereignty: Cultural, Political, and Operational Aspects," *Armed Forces & Society* 34, no. 1 (May 23, 2007): 67–89.

²⁰ Eva-Lotta E. Hedman, *Aceh Under Martial Law: Conflict, Violence and Displacement*, RSC Working Paper No. 24 (Oxford, UK: Queen Elizabeth House Department of International Development

DOM relatif sudah banyak direvisi meskipun pendekatan militer masih sering muncul.²¹

Apa yang menarik adalah bahwa operasi militer selain perang meskipun hanya dipakai sebanyak dua kali, justru memiliki penjelasan yang detail dan aplikatif. Berikut ini adalah operasi militer selain perang: mengatasi gerakan separatisme bersenjata; mengatasi pemberontakan bersenjata; mengatasi aksi terorisme; mengamankan wilayah perbatasan; mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis; melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri; mengamankan presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya; memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta; membantu tugas pemerintahan di daerah; membantu kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang; membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia; membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan; membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (*search and rescue*); serta membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, dan penyelundupan.

Banyaknya peran operasi militer selain perang memungkinkan TNI menjadi organ keamanan yang aktif dalam aktivitas sipil. Dalam situasi kebencanaan, TNI merupakan salah satu organ pemerintahan yang memiliki kemampuan yang handal untuk melakukan *rescue* pada medan-medan yang berbahaya.²² TNI banyak terlibat dalam operasi pembangunan infrastruktur jalan di daerah ataupun lokasi-lokasi yang sulit dijangkau oleh aparat sipil.²³

Analisis UU No. 2/2002 tentang POLRI²⁴

UU No. 2 Tahun 2002 memuat 14 kata kunci, yang tertuang dalam Bab I. . Dari 14 kata kunci tersebut terbagi dalam 3 unsur yakni, tentang ruang lingkup, yang berbicara tentang 4 hal yakni kepolisian, keamanan dan ketertiban masyarakat, keamanan negara dan kepentingan umum. Sedangkan aktor dalam membangun keamanan terdiri dari tujuh macam yakni anggota kepolisian, pejabat kepolisian, penyidik, penyelidik, penyidik pegawai negeri sipil, dan penyidik pembantu.

University of Oxford, 2005).

²¹ Bagus Sigit Sunarko, "Continuing Military Dominance in the Internal Security Approach of Post-Authoritarian Indonesia, 1998-2008" (PhD Thesis, Universiti Utara Malaysia, 2013).

²² Reza Nur Patria, "Kapasitas TNI AD Dalam Penanggulangan Bencana Alam Studi Kasus: Kapasitas Kodim 0505/Jakarta Timur Dalam Penanggulangan Bencana Banjir," *Jurnal Pertahanan* 3, no. 1 (April 2013): 157-182.

²³ Giri Satrio, I Wayan Midhio, and Deni D.A.R., "Strategi Kerjasama Sipil Dan Militer Bidang Pembangunan Infrastruktur Daerah Dalam Rangka Memperkuat Pertahanan Negara (Studi Di Provinsi Jawa Barat)," *Jurnal Strategi Perang Semesta* 4, no. 2 (2018): 1-16.

²⁴ Selanjutnya UU. No. 2/2002 tentang POLRI disebut UU POLRI saja untuk memudahkan penyebutan.

Sedangkan untuk kelompok tata kelola terdiri dari tiga unsur yakni peraturan kepolisian, penyidikan, dan penyelidikan.

Tabel 8
Kata Kunci Dalam UU No. 2/2002 Tentang POLRI

Nama Unsur	Jumlah	Prosentase
Ruang Lingkup	4	0,28
Nama Aktor	7	0,50
Tata Kelola	3	0,22
Jumlah	14	

Sumber: Data Olahan

UU POLRI mengajukan sejumlah tiga konsideran utama. *Pertama*, bahwa keamanan dalam negeri merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Kedua*, bahwa pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. *Ketiga*, bahwa telah terjadi perubahan paradigma dalam sistem ketatanegaraan yang menegaskan pemisahan kelembagaan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing.

UU POLRI dibangun dengan argumen besar bahwa keamanan dalam negeri sebagai syarat yang paling vital bagi tercapainya tujuan nasional. Masa Reformasi merupakan masa transisi yang sangat berat bagi Indonesia, di mana Indonesia mengalami problem keamanan dalam negeri yang luar biasa hebat. Kohesi sosial yang selama ini terbangun tidak mampu dipertahankan sehingga menimbulkan sejumlah konflik horizontal yang sangat dalam. Isu suku, agama, ras (SARA) yang selama ini mampu dikendalikan dengan baik akhirnya pecah. Hal ini terjadi seiring dengan pecahnya sejumlah konflik horizontal di berbagai wilayah di Indonesia dibandingkan konflik antara masyarakat dengan pemerintah.²⁵

Kepolisian yang sebelumnya merupakan bagian dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI sebelum kemudian menjadi TNI), diposisikan untuk memiliki tanggung jawab khusus dalam membangun keamanan dalam negeri. Kepolisian dipahami memiliki modal sosial yang kuat untuk menjalankan peran

²⁵ Susan Giblin, "Violent Conflicts in Indonesia," *The International Journal of Human Rights* 11, no. 4 (2007): 515-527.

keamanan di dalam masyarakat. Fungsi kepolisian yang lebih terfokus diharapkan akan dapat meningkatkan derajat keamanan dalam negeri.

Isu tentang hak asasi manusia juga menjadi isu kritis yang dinarasikan dalam UU POLRI. Gagasan ini terkait dengan menguatnya isu hak asasi manusia di tingkat internasional dan ratifikasi Indonesia terhadap sejumlah konvensi tentang hak asasi manusia. Kepolisian yang memiliki kultur organisasi militer namun harus bergerak di ruang sipil secara niscaya harus melakukan sejumlah penyesuaian agar peran dan fungsinya dapat berjalan secara efektif.²⁶ Dalam konteks ini, gagasan tentang reformasi birokrasi dalam struktur organisasi POLRI menjadi menguat.²⁷

Argumen tentang UU POLRI yang *ketiga* adalah terkait pemisahan POLRI dari TNI. Paradigma ini menguat di banyak negara, di mana kepolisian lebih mengelola isu keamanan dalam negeri dalam konteks ketertiban sipil. Tentara lebih banyak bekerja pada domain untuk menangkal ancaman yang dapat membahayakan eksistensi kedaulatan negara, baik dari ancaman militer, maupun gerakan militer bersenjata. Proses membangun keamanan dalam negeri, yang notabene akan berinteraksi dengan warga negara sendiri, memerlukan pendekatan sosial dan kultural yang inklusif.²⁸ Pengelolaan keamanan sipil perlu mengedepankan pendekatan persuasif dibandingkan dengan pendekatan repressif. Kondisi ini yang memang harus diadopsi dalam kultur organisasi kepolisian agar dapat menjalankan peran dan fungsinya secara efektif.²⁹

Tabel 9
Ruang Lingkup UU POLRI

Nama Unsur	Jumlah	Prosentase
Kepolisian	168	0,98
Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	1	0,01
Keamanan Dalam Negeri	1	0,01
Kepentingan Umum	1	0,01
Jumlah	171	

Sumber: Data Olahan

Dalam tabel ini memperlihatkan bahwa UU POLRI mengandung kata kepolisian sebanyak 168, atau setara dengan 98%. Sedangkan ruang lingkup lainnya yakni keamanan dan ketertiban masyarakat, keamanan dalam negeri dan kepentingan umum hanya disebut masing-masing sekali. Diksi tersebut hanya disebut di dalam

²⁶ Neil A. Englehart, "State Capacity, State Failure, and Human Rights," *Journal of Peace Research* (2009).

²⁷ Achmad Nurmandi et al., "The Indonesian Police Reform: Police in the Reform Era Based on New Institutionalism Perspective," *Jurnal Studi Pemerintahan* 7, no. 2 (May 7, 2016): 240–265.

²⁸ Geoff Dean and Petter Gottschalk, "Police Leadership Roles: Empirical Study of Management Attitudes," *International Journal of Law and Management* 55, no. 4 (2013): 304–317.

²⁹ Peter B. Kraska, "Militarization and Policing—Its Relevance to 21st Century Police," *Policing: A Journal of Policy and Practice* 1, no. 4 (December 13, 2007): 501–513.

Bab I tentang definisi dari istilah. Dalam bab berikutnya kata keamanan dan ketertiban dipakai namun tidak menggunakan diksi yang ada di dalam ketentuan umum. Di dalam penjelasan pada bagian belakang dari UU juga tidak diuraikan lebih detil, apa yang dimaksud dengan keamanan dan ketertiban masyarakat, bagaimana cara melakukannya agar efisien. Namun demikian, terdapat tugas pokok dan fungsi dari Polri yang menggunakan narasi yang berdekatan dengan narasi tentang keamanan, ketertiban, keamanan dalam dan kepentingan umum di dalam Bab III.

UU POLRI mendefinisikan keamanan dalam negeri sebagai suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat. Dalam definisi keamanan dalam negeri sudah mencakup istilah tentang keamanan dan ketertiban dan kepentingan umum.

Menurut UU POLRI, tugas polisi adalah untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Adapun hasil analisis terhadap sejumlah diksi seperti dalam tabel berikut:

Tabel 10
Tugas Pokok dan Fungsi Polisi Menurut UU POLRI

Nama tugas	Jumlah	Prosentase
Terpeliharanya keamanan dan keterti-	1	0,05
Tertib dan tegaknya hukum	3	0,16
Terselenggaranya perlindungan	2	0,11
Pengayoman	6	0,32
Pelayanan kepada masyarakat	7	0,37
Jumlah	19	

Sumber: Data Olahan

Berdasarkan tabel ini terlihat sejumlah diksi yang unik. Diksi tentang ketertiban dan keamanan di masyarakat justru hanya digunakan sekali. Sedangkan ini merupakan nomenklatur tugas pokok dan fungsi dari POLRI. Namun diksi tentang pelayanan kepada masyarakat justru dipakai dalam jumlah yang lebih banyak, di mana mencapai sampai 37%, dan berhimpit dengan diksi pengayoman.

Banyaknya diksi yang berbasis pelayanan sipil menunjukkan bahwa UU POLRI

akan menempatkan masyarakat sipil sebagai mitra, dan bukan sebagai obyek yang harus disupervisi secara ketat. Diksi pengayoman dalam makna Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sebagai proses, cara, perbuatan mengayomi; perlindungan. Sedangkan menurut Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang menggunakan diksi pengayoman dalam logonya, memaknai mengayomi sebagai mengayomi dan melindungi seluruh rakyat Indonesia di bidang hukum dan hak asasi manusia. Meskipun sangat disayangkan tidak dibuatkan definisi baku dalam UU POLRI sedangkan diksi ini menjadi pilar penting bagi POLRI dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Sehingga sangat bisa dimengerti bila diksi ini tidak tecantum dalam definisi maka proses pembahasan dalam penggunaan diksi ini menjadi kurang detil. Andakan saja, definisi pengayoman masuk dalam kata kunci dalam UU POLRI, bisa dipastikan pembahasan detil tentang bagaimana cara polisi membangun pengayoman untuk menciptakan keamanan dalam negeri akan menjadi lebih naratif.

Dalam studi analisis isi, pilihan ini bisa jadi memang sengaja dibuat oleh para pembuat UU, agar proses sipilisasi kelembagaan polisi menjadi lebih kentara. Keinginan politik untuk mengurangi diksi keamanan yang terkesan militeristik dalam struktur fungsi dan tugas polisi memang sangat kuat. Ataupun bisa jadi para pembuat UU justru tidak konsisten untuk memerinci makna keamanan dalam negeri secara baik, sehingga akibatnya justru terjadi artikulasi gagasan yang tidak sinkron.

Terlebih dalam UU POLRI, diskursus tentang tugas pokok dan fungsi tidak banyak dibahas secara detil bagian per bagian sehingga proses menciptakan keamanan dalam negeri tidak dapat tergambar dengan baik. UU POLRI tampaknya lebih banyak menfokuskan kepada peran dari aktor dalam membangun keamanan dalam negeri. Sebagaimana yang tercantum dalam tabel berikut ini tentang diksi aktor dalam UU POLRI, tercermin bahwa diksi Kapolri dipakai sebanyak 36 kali atau setara dengan 69%. Jumlah diksi ini sangat jauh dibandingkan dengan diksi aktor lainnya, yang hanya dipakai antara 1-6 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 11
Diksi Aktor Dalam Membangun Keamanan pada UU POLRI

Nama Unsur	Jumlah	Prosentase
Anggota Kepolisian	6	0,13
Pejabat Kepolisian	4	0,08
Penyidik	3	0,06
Penyelidik	1	0,02
Kapolri	36	0,69
Penyidik Pegawai Negeri Sipil	1	0,02
Penyidik pembantu	1	0,02
Jumlah	52	

Sumber: Data Olahan

Tabel di atas menunjukkan bahwa dalam UU POLRI, posisi Kapolri menjadi aktor yang paling banyak diatur. Kondisi ini dalam konteks analisis isi, bisa memiliki sejumlah makna. Bahwa Kapolri memiliki tugas yang luar biasa berat untuk mentransformasi kelembagaan polisi dari organisasi yang berwatak militer menjadi organisasi sipil. Dibutuhkan kultur kepemimpinan yang kuat agar proses transformasi organisasi dapat berjalan secara efektif dan efisien. Atau dalam makna yang lain, karena strategis dan besarnya peran dan kewenangan Kapolri dalam membangun keamanan dalam negeri maka Kapolri akan banyak disupervisi dan diawasi, agar kinerjanya tetap dapat terjaga di tengah besarnya otoritas yang dimilikinya.

Tabel 12
Tata Kelola Dalam Membangun Keamanan Pada UU Polri

Nama Unsur	Jumlah	Prosentase
Peraturan kepolisian	4	0,29
Penyidikan	7	0,5
Penyelidikan	3	0,21
Jumlah	14	

Sumber: Data Olahan

Tabel di atas memberikan informasi, bahwa tata kelola yang dibangun untuk membangun keamanan nasional dilandasi oleh peraturan kepolisian. Dan aktivitas yang paling banyak mendapatkan porsi adalah aktivitas penyidikan. Penyidikan didefinisikan sebagai serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Penyidikan dalam hal ini bersifat reaktif dalam arti merespon terhadap sebuah tindakan pidana. Sehingga tata kelola yang dibangun dalam UU Polri menjadi lebih inklusif dibandingkan dengan bila dalam UU Polri lebih banyak mengartikulasikan penyelidikan. Dalam konteks demokrasi, pilihan ini sangat rasional, di mana Polisi bekerja bukan untuk mencari celah kesalahan dari masyarakat di dalam negerinya sebagai domain utamanya.

Namun dalam konteks pendekatan membangun keamanan, pilihan terlampaui banyaknya aturan tentang aktivitas penyidikan berpeluang kemampuan sistem membangun kapasitas deteksi dini terhadap munculnya tindak pidana menjadi kurang maksimal. Aktivitas penyelidikan merupakan aktivitas untuk mencari informasi secara lebih awal, sehingga berperan sebagai penangkalan agar tindak pidana yang sebelumnya telah diniatkan kemudian tidak jadi diaktualisasikan oleh subyek hukum.

Meskipun demikian UU POLRI, tetap menempatkan dua istilah baku dalam tata kerja membangun keamanan secara lugas. Pilihan-pilihan di atas tidak lepas

dari pembahasan tentang filosofis normatif dan sosiologis bagaimana perdebatan tentang UU POLRI ini dibuat. Dalam konteks, sistem transisi menjadi demokratis, pilihan membangun pendekatan yang lebih pro kepada ekspresi kebebasan sebagai implikasi yang tidak bisa dihindarkan. Kondisi ini sangat bisa dimengerti di mana UU ini dibuat dalam ruang era Reformasi Indonesia yang sedang berada dalam puncaknya. Pilihan diksi yang menonjolkan watak supervisionis justru dapat dicurigai oleh publik bahwa UU ini akan menjadi alat untuk membungkam ekspresi kebebasan.

Tata Kelola UU No. 7/2002 tentang Penanganan Konflik Sosial³⁰

UU No. 7 Tahun 2012 disahkan setelah sejumlah peristiwa konflik horizontal di Indonesia terjadi. UU ini terdiri dari tiga unsur, *pertama* bagian Pendahuluan yang terdiri dari tiga unsur utama yakni Mengingat, Menimbang dan Memutuskan. *Kedua*, Batang tubuh yang terdiri dari 10 bab dan 62 pasal. *Ketiga* adalah penjelasan. Jumlah kata yang dipergunakan dalam UU ini sebanyak 6977 kata.

UU ini memuat konsideran sebanyak empat hal, dan yang paling substantif berada dalam konsideran kedua yang berbunyi bahwa, “perseteruan dan/atau benturan antarkelompok masyarakat dapat menimbulkan konflik sosial yang mengakibatkan terganggunya stabilitas nasional dan terhambatnya pembangunan nasional”. Frasa ini dengan sangat kuat menyebut bahwa konflik sosial dapat menyebabkan pembangunan nasional terganggu.

Jumlah frasa tentang konflik konflik sosial muncul sebanyak 49 sekali, baik dalam Batang tubuh UU maupun dalam penjelasannya. Konflik sosial didefinisikan sebagai “yang selanjutnya disebut Konflik, adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan *kekerasan* antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan *ketidakamanan dan disintegrasi sosial* sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.

UU ini memuat sejumlah kata kunci yang akan dipergunakan di dalam bab ataupun ayat pada UU ini. Terdapat sebanyak 18 kata kunci di dalam UU ini. Tujuh kata kunci utama terkait dengan pendefinisian tentang profiling dari konflik sosial yang terjadi, yang terdiri dari : *Pertama*, Konflik Sosial, yang selanjutnya disebut Konflik, adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.

Kedua, Penanganan Konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi Konflik yang mencakup pencegahan konflik, penghentian

³⁰ Selanjutnya UU. No. 7/2002 tentang penanganan konflik sosial disebut UU saja untuk memudahkan menyebutkan yang berbeda dengan UU TNI dan UU POLRI.

konflik, dan pemulihan pascakonflik. *Ketiga*, Pencegahan Konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya Konflik dengan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sistem peringatan dini. *Keempat*, Penghentian Konflik adalah serangkaian kegiatan untuk mengakhiri kekerasan, menyelamatkan korban, membatasi perluasan dan eskalasi konflik, serta mencegah bertambahnya jumlah korban dan kerugian harta benda. *Kelima*, Pemulihan Pascakonflik adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan keadaan dan memperbaiki hubungan yang tidak harmonis dalam masyarakat akibat konflik melalui kegiatan rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi.

Keenam, Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa keluar dan/atau dipaksa keluar oleh pihak tertentu, melarikan diri, atau meninggalkan tempat tinggal dan harta benda mereka dalam jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dari adanya intimidasi terhadap keselamatan jiwa dan harta benda, keamanan bekerja, dan kegiatan kehidupan lainnya. *Ketujuh*, Status Keadaan Konflik adalah suatu status yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang tentang Konflik yang terjadi di daerah kabupaten/kota, provinsi, atau nasional yang tidak dapat diselesaikan dengan cara biasa.

Sementara, ada beberapa kata kunci nomor yang terkait dengan para pihak yang mendapatkan otoritas untuk pengelolaan konflik sosial. *Pertama*, Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial adalah lembaga bersifat ad hoc yang dibentuk untuk menyelesaikan Konflik di luar pengadilan melalui musyawarah untuk mufakat. *Kedua*, Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Ketiga*, Dewan Perwakilan Rakyat, yang selanjutnya disingkat DPR, adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Keempat*, Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau wali kota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. *Kelima*, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. *Keenam*, Tentara Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat TNI, terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, adalah alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. *Ketujuh*, Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disingkat Polri, adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Sedangkan terkait tentang sumber regulasi alternatif yang boleh atau dapat dipergunakan untuk penyelesaian terdiri dari hal sebagai berikut. *Pertama*, Pranata Adat adalah lembaga yang lahir dari nilai adat yang dihormati, diakui, dan ditaati oleh masyarakat. *Kedua*, Pranata Sosial adalah lembaga yang lahir dari nilai adat,

agama, budaya, pendidikan, dan ekonomi yang dihormati, diakui, dan ditaati oleh masyarakat.

Dan yang terakhir terkait dengan variabel pembiayaan yang dipergunakan dalam pengelolaan konflik sosial memiliki dua unsur. *Pertama*, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Dan *kedua* Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Tabel 13
Kata Kunci Dalam UU No. 7 tahun 2012

Nama kata Kunci	Jumlah	Prosentase
Profiling Konflik	7	0,40
Otoritas Yang Mengelola Konflik	7	0,39
Regulasi Alternatif Yang Diperkenankan Untuk Penyelesaian Konflik	2	0,11
Sumber Pembiayaan	2	0,11
Jumlah	18	

UU ini telah mulai disusun menjadi RUU semenjak 12 Januari 2011. Lahirnya UU ini dalam naskah akademik disebabkan oleh sejumlah peristiwa konflik sosial yang terjadi di mana pola penanganannya cenderung bersifat ego sektoral. Disamping itu, belum ada produk perundangan yang secara rinci memberikan sistematisasi bagaimana mengelola konflik sosial secara produktif. Sejumlah regulasi yang ada masih bersifat normatif dan tidak detil sampai tahap operasional, bahkan terdapat inkonsistensi antar regulasi terkait konflik sehingga UU ini menjadi sangat dibutuhkan sekali. Dalam sejumlah konflik sosial yang terjadi, banyak gedung DPR maupun DPRD seringkali menjadi sasaran amuk massa, dan posisi DPR dan DPRD dalam konteks konflik sosial belum banyak terdefinisikan dengan baik. DPR dan DPRD merupakan representasi dari rakyat.³¹

Konflik horizontal teramat sering terjadi di Indonesia, bahkan dalam level yang sudah tinggi, di mana sudah terjadi konfrontasi secara massal, dan juga mengalami mobilisasi di tingkat nasional. Kondisi ini sangat mungkin disebabkan karena aturan dan tata kelola pencegahan dan penanganan konflik yang tidak berjalan secara maksimal. Proses deeskalasi konflik yang gagal menyebabkan eskalasi konflik menjadi tidak terbendung dan sampai menimbulkan korban jiwa.

³¹ Tim ELSAM, *RUU Penangan Konflik Sosial: Desentralisasi Masalah, Nihilnya Penegakan Hukum, Dan Kembalinya Militer Dalam Ruang Sipil, Laporan* (Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 2011).

Sangat menarik dalam kata kunci UU ini yang menggunakan istilah pengungsi, kata ini muncul di dalam Bab I tentang definisi istilah. Adanya kata pengungsi diasumsikan sudah terjadi korban konflik, dalam konteks luka bahkan terbunuh dalam konflik, sehingga untuk menghindari korban yang lebih banyak, orang yang terkena dampak konflik memilih untuk jadi pengungsi. Sejumlah studi tentang konflik sosial di Indonesia menjelang, pada saat dan setelah reformasi memang sangat tinggi.³² Di tengah munculnya berbagai undang-undang pasca reformasi yang menuntut supremasi sipil ditegakkan, isu tatakelola keamanan yang kemudian melahirnya UU TNI dan UU POLRI masih dinilai kurang maksimal. Lahirnya UU ini sebagai regulasi yang berperan untuk mengisi kekosongan yang bersifat *Lex Specialis* dibanding sebagai *Lex Generale*.³³ Bagaimanapun, UU ini mengelola isu konflik sosial ke dalam tiga mekanisme besar, yakni pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pasca konflik. Setelah dilakukan analisis isi, jumlah kata yang muncul dalam mekanisme pengelolaan konflik sebanyak 30 kata, yang dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 14
Frasa Pengelolaan Konflik

Frasa Pengelolaan Konflik	Jumlah kata	Prosentase
Pencegahan konflik	12	0.40
Penghentian konflik	8	0.27
Pemulihan pasca konflik	10	0.33
	30	

Sumber: Data Olahan

Jumlah kata pencegahan menempati unsur paling banyak disebutkan dibandingkan dengan kata penghentian dan pemulihan pasca konflik. Artinya UU ini memang dimaksudkan untuk melakukan pencegahan, di mana secara potensial konflik sosial di Indonesia akan mudah timbul di era kebebasan ini. Atas nama kebebasan dalam ruang demokrasi, seringkali ekspresi sosial satu kelompok dapat menjadi *trigger* terjadinya konflik horizontal karena menyinggung harga diri dan martabat pihak lain. Sejumlah konflik horizontal di Maluku, Poso, Kalimantan Barat, dan Madura, terjadi dari masalah yang sederhana,³⁴ sebagai bagian dari ekspresi sosial di era demokrasi, aparat keamanan tatkala merespon hal tersebut menjadi gamang, apakah pilihan tindakan represi untuk mencegah eskalasi konflik di mungkinkan atau tidak. Jangan-jangan tindakan represif aparat keamanan dipersespsikan publik

³² Giblin, "Violent Conflicts in Indonesia."

³³ Tim ELSAM, RUU Penanganan Konflik Sosial: Desentralisasi Masalah, Nihilnya Penegakan Hukum, Dan Kembalinya Militer Dalam Ruang Sipil.

³⁴ Giblin, "Violent Conflicts in Indonesia."

bagian dari pelanggaran hak asasi manusia.³⁵

Frasa yang menarik adalah frasa pemulihan pasca konflik. Jumlah frasa ini lebih banyak dibandingkan dengan frasa penghentian konflik. Pilihan ini sangat bisa dimengerti, bahwa pengalaman Indonesia dalam mengelola efek samping dari konflik horizontal, dalam hal ini pengungsi.³⁶ Diksi pengungsi dalam Bab I menunjukkan bahwa banyaknya orang yang masih menjadi pengungsi terkait konflik horizontal perlu dikelola secara serius. Dari program reintegrasi dengan sesama masyarakat yang berkonflik, sampai dengan proses *healing* secara sosial, ekonomi dan mental. Pemulihan pasca konflik merupakan aktivitas intervensi kemanusiaan dibandingkan dengan aktivitas militeristik.

Jumlah frasa penghentian konflik cenderung tidak banyak dimunculkan dan ini sangat mungkin terkait dengan konsep *peace making* dalam studi perdamaian yang menggunakan peran militeristik. UU ini mencerminkan bahwa ada niat besar dari negara bahwa tindakan militeristik dalam konflik sosial sebagai tindakan paling akhir dan bukan pilihan tindakan paling awal. Negara dengan sistem demokrasi akan lebih menggunakan pendekatan yang persuasif dibandingkan pendekatan yang militeristik.³⁷

Dalam konteks aktor yang terlibat dalam penanganan konflik sosial, UU ini mengamanatkan kepada sebuah satuan *ad hoc*. UU ini dalam pelaksanaannya banyak dijalankan oleh Kementrian Dalam Negeri bersama dengan Kementrian Hukum dan Keamanan, di mana di tingkat daerah banyak diperankan oleh Kesbanglinmas (Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat). Sifat *ad hoc* ini terkait dengan gagasan agar semua perkara konflik horizontal tidak diselesaikan melalui mekanisme di dalam pengadilan karena sangat rawan terkait dengan keputusan pengadilan yang cenderung hitam-putih.³⁸ Mekanisme penanganan konflik lebih memilih metode persuasif komunikatif dibandingkan dengan metode legal formal.³⁹

Tabel berikut menggambarkan birokrasi yang terlibat dalam proses penanganan konflik, yang terdiri dari Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Satuan tugas penyelesaian konflik sosial.

³⁵ Englehart, "State Capacity, State Failure, and Human Rights."

³⁶ Graeme Hugo, "Pengungsi - Indonesia's Internally Displaced Persons," *Asia and Pacific Migration Journal* 11, no. 3 (2002): 297-331.

³⁷ Michael W. Doyle, "Three Pillars of the Liberal Peace," *American Political Science Review* 99, no. 3 (2005): 463-466.

³⁸ W.R. Jati, "Kearifan Lokal Sebagai Resolusi Konflik Keagamaan," *Walisongo* 21, no. 2 (2013): 393-416.

³⁹ Rina Yulianti, Sri Maharani MTVM, and Nuruz Zaman, "Model Peradilan Non Negara (Non-State Justice) Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Tanah Di Kabupaten Pamekasan," *Yustisia* 2, no. 1 (2013): 100-102.

Tabel 15
Frasa Birokrasi Pengelola Isu Keamanan

Frasa Aktor	Jumlah	Prosentase
Tentara Nasional Indonesia	15	0.28
Kepolisian Republik Indonesia	6	0.11
Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial (STPKS)	32	0.61
Jumlah	53	100

Sumber: Data Olahan

Tabel ini menggambarkan bahwa tata kelola penanganan konflik sosial lebih mengedepankan aktor dari satuan tugas penyelesaian konflik sosial, dibandingkan dengan TNI dan POLRI. Kata “Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial (STPKS)” dua kali lebih banyak dibandingkan dengan TNI, bahkan lima kali lebih banyak dibandingkan dengan POLRI. Tata kelola UU ini memang diniatkan untuk membangun supremasi sipil dalam penangan konflik sosial, dibandingkan dengan supremasi militer. Meskipun dalam prakteknya, ketika terjadi konflik sosial, yang sering melakukan *press release* maupun media konferensi justru lebih banyak dilakukan oleh POLRI dibandingkan dengan kata “Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial.”

Terdapat frasa yang unik dalam UU ini. Kata masyarakat ditemukan sebanyak 66 kali, namun tidak ditempatkan sebagai subyek hukum, sehingga tidak masuk dalam definisi istilah. Masyarakat ditempatkan sebagai obyek yang harus diatur. Di sini masih ada celah yang sangat lebar, bahwa tidak dimasukkannya unsur masyarakat secara luas, sangat mungkin karena di dalam STPKS tersebut terdapat forum yang berisi anggota masyarakat dalam formula Forum Komunikasi Deteksi Masyarakat (FKDM). Namun sayangnya istilah ini juga tidak muncul di nomenklatur UU, meski dalam praktiknya forum ini memang benar-benar ada dan senantiasa berkordinasi dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (KESBANGLINMAS).

Sedangkan instrumen norma yang dipergunakan untuk pengelolaan konflik, UU No. 7 tahun 2012 memasukan tiga frasa penting yakni, hukum, pranata adat dan pranata sosial. Frasa hukum dalam makna hukum positif tidak diberikan penjelasan yang detil dalam bab ketentuan umum, sedangkan pranata sosial didefinisikan sebagai adalah lembaga yang lahir dari nilai adat, agama, budaya, pendidikan, dan ekonomi yang dihormati, diakui, dan ditaati oleh masyarakat. Sedangkan pranata adat didefinisikan adalah lembaga yang lahir dari nilai adat yang dihormati, diakui, dan ditaati oleh masyarakat

Tabel 16
Instrumen Norma yang Dipergunakan
Dalam pengelolaan Konflik

Frasa Norma	Jumlah	Prosentase
Hukum	19	0.41
Pranata Adat	13	0.28
Pranata Sosial	14	0.31
Jumlah	46	100

Sumber: data olahan

Dari Tabel di atas penggunaan frasa hukum lebih banyak dibandingkan dengan frasa pranata adat dan pranata sosial. Sedangkan di dalam bab I tentang definisi istilah frasa hukum tidak diperkenalkan sama sekali. Selama ini asumsi besar yang dikembangkan adalah penyelesaian konflik sosial lebih memilih menggunakan piranti masyarakat dibandingkan dengan piranti hukum legal formal. , dapat dilacak sejumlah konstruksi makna yang hendak dibuat. Instrumen untuk pencegahan konflik sosial lebih banyak menggunakan tata kelola hukum positif dibandingkan dengan tata kelola adat dan norma sosial. Meskipun jika dianalisis secara diametric-diskrit, pranata hukum versus pranata sosial-adat, jumlah frasa norma hukum hanya 40% sedangkan non hukum sebanyak 60%. Makna lain yang juga dapat dilacak adalah, adanya ketidakefektifan norma sosial dan adat dalam penyelesaian konflik, sehingga memerlukan suatu nilai baru yakni pranata hukum untuk menciptakan tertib sipil. Norma hukum yang lebih memberikan kepastian dan keterukuran dalam pengelolaan konflik diasumsikan akan lebih efektif sebagai norma utama.⁴⁰

Terkait dengan upaya penyelesaian konflik, dipergunakan frasa khusus yakni kata damai, yang berjumlah sebanyak 22 frasa, atau sepertiga dari frasa penanganan konflik yang berjumlah 60. Istilah yang kemudian dipakai untuk cara-cara penyelesaian konflik terdiri dari empat frasa utama yakni rehabilitasi, perundingan, restitusi, rekonstruksi, rekonsiliasi. Empat frasa tersebut tidak dijelaskan secara definitive dalam ketentuan umum dalam UU. Ada pertanyaan penting tentang konstruksi ini, kenapa elemen ini justru tidak dijelaskan, dan terkesan hanya sebagai pelengkap. Asumsi yang pertama, lebih mengedepankan nalar pencegahan di mana dalam Table sebelumnya frasa nalar pencegahan mencapai 40%, sedangkan penghentian hanya mencapai 27%, dan pemulihan sampai 33%. Kedua, UU ini lebih berorientasi kepada hasil, dan kurang memberikan ruang interpretasi yang luas tentang proses, yang secara sengaja dibuat terbuka dan tidak definitif. Sehingga dapat dimaknai bahwa UU No. 7 Tahun 2012 adalah sebuah UU yang masih elementer dalam pengelolaan konflik.

⁴⁰ Irwan Abdullah, "Penggunaan Dan Penyalahgunaan Budaya Dalam Resolusi Konflik Di Indonesia," *Antropologi Indonesia* 25, no. 66 (2002): 34-45.

Tabel 17
Cara-cara Penyelesaian Konflik

Frasa cara Penyelesaian Konflik	Jumlah	Persentase
Perundingan	1	3
Rekonstruksi	9	29
Rekonsiliasi		23
Restitusi	3	10
Rehabilitasi	11	35

Sumber: data Olahan

Terkait dengan konteks partisipasi dan kontribusi dalam penyelesaian konflik sosial, sesungguhnya mencerminkan konflik yang bersifat horizontal, yakni konflik yang terjadi dalam masyarakat atau antar masyarakat. Dan bukan sebagai konflik vertikal, di mana aktor konflik adalah masyarakat dengan pemerintah. Setelah dilakukan pelacakan terhadap frasa aktor dalam penyelesaian konflik, yakni aktor masyarakat dan Negara ditemukan seperti dalam tabel berikut;

Table 18
Aktor dalam Penyelesaian Konflik Sosial

Frasa	Jumlah	Persentase
Masyarakat	66	46
Pemerintah	79	54
Jumlah	145	

Sumber: Data Olahan

Lantas bagaimana makna yang dapat ditarik dari tabel ini? Ada kecenderungan UU No. 7 tahun 2012 menunjukkan bahwa pemerintah masih menjalankan peran korporatisme, di mana Negara memiliki otoritas untuk terlibat dalam persoalan masyarakat bahkan privat, meskipun Indonesia telah memasuki era demokratisasi. Hal ini sangat dapat dimengerti bahwa dalam era demokratisasi pasca 1998 telah terjadi sejumlah konflik sosial yang melahirkan sejumlah konfrontasi berdarah, seperti di Maluku, Poso, Aceh, Nusa Tenggara, Papua, bahkan di Jawa pada pelaksanaan pesta demokrasi.⁴¹ Posisi frasa masyarakat yang mencapai angka 46%, menunjukkan bahwa UU No. 7 tahun 2012 menggunakan juga asas partisipatoris, di mana masyarakat mendapatkan kesempatan yang luas untuk mengartikulasikan

⁴¹ Sahadi Humaedi et al., "Resolusi Konflik Pilkada Di Kota Cimahi Jawa Barat," *Share: Social Work Journal* 8, no. 1 (2018): 101-113.

diri dalam pencegahan konflik sosial.

Sedangkan jika dikaitkan dengan pembiayaan atau pendanaan penanganan konflik, UU No. 7 tahun 2012 menggunakan kedua istilah tersebut, dengan frekuensi pendanaan sebanyak 7 x dan pembiayaan sebanyak 2 x. Lantas pos mana pembiayaan tersebut diambil, terdapat dua sumber pendanaan yang tersurat dalam UU, yakni dari APBN dan APBD.

Tabel 19
Pos Alokasi Anggaran Penanganan konflik Sosial

Pos Anggaran	Jumlah	Persentase
Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional	4	44
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	5	56

Sumber: Data Olahan

Dari paparan di atas menunjukkan bahwa, alokasi anggaran pencegahan konflik sosial dibebankan kepada anggaran negara. Tidak ada frasa pengalokasian anggaran pencegahan konflik yang dibebankan kepada masyarakat. Dalam konteks ini, negara mengimplementasikan nilai kepentingan nasional dalam pembukaan UUD 1945, yakni melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Dalam konteks prosentase, tanggung jawab pencegahan konflik sosial lebih banyak dibebankan kepada daerah dibandingkan dengan pemerintah pusat. Meskipun demikian desentralisasi peran pencegahan ini dalam kategori tetap moderat karena peran pendanaan antara APBD dan APBN hanya beda tipis sekali.

Penutup

Terkait dengan UU TNI, *menunjukkan* bahwa peran militer masih diperlukan dalam konteks tata kelola keamanan Indonesia. Pada era Suharto peran militer sangat dominan melalui beberapa kebijakan represif misalnya DOM di Aceh. Namun, pasca reformasi seiring dengan adanya UU TNI, maka ada pergeseran peran karena operasi militer TNI dibagi menjadi dua yaitu operasi militer perang dan operasi militer selain perang. Adanya operasi militer selain perang memungkinkan TNI menjadi organ keamanan yang aktif dalam aktivitas sipil. Sementara dalam UU Kepolisian, menunjukkan bahwa sistem transisi menjadi demokratis menjadikan pilihan pendekatan yang lebih pro kepada ekspresi kebebasan sebagai implikasi yang tidak bisa dihindarkan. Kondisi ini sangat bisa dimengerti di mana UU Kepolisian dibuat dalam ruang era reformasi Indonesia yang sedang berada dalam puncaknya. Pilihan diksi yang menonjolkan watak supervisionis justru rawan di mata publik bahwa UU Kepolisian akan disalahgunakan di tengah pembangunan iklim ekspresi kebebasan. Sedangkan dalam konteks UU penanganan konflik sosial, menunjukkan bahwa UU tersebut negara telah sesuai dengan kepentingan nasional sebagaimana amanah pembukaan UUD 1945. Namun, menariknya beban pencegahan konflik sosial lebih

banyak dibebankan kepada pemerintah daerah dibandingkan pemerintah pusat. Dengan demikian tulisan ini membuktikan bahwa ada linieritas antara pendekatan keamanan Indonesia yang masih menggunakan elemen keamanan tradisional dengan munculnya UU TNI dan UU POLRI. Sehingga masih melahirkan beberapa masalah sebagaimana analisis dalam UU Penanganan Konflik Sosial. Artinya bahwa pendefinisian persoalan keamanan berbanding lurus dengan kebijakan keamanan yang juga cenderung masih bermasalah secara regulasi.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Irwan. "Penggunaan Dan Penyalahgunaan Budaya Dalam Resolusi Konflik Di Indonesia." *Antropologi Indonesia* 25, no. 66 (2002): 34–45.
- Atno, Nanda Julian Pratama. "Dari Rakyat Untuk Rakyat: Benih, Cikal-Bakal, Dan Kelahiran Tentara Indonesia 1945-1947." *Journal of Indonesian History* 7, no. 1 (2018): 12–18.
- Basuki, Ahmad Yani. "Reformasi TNI: Pola, Profesionalitas, Dan Refungsionalisasi Militer Dalam Masyarakat." *Masyarakat: Jurnal Sosiologi* 19, no. 2 (July 2014): 135–166.
- Dean, Geoff, and Petter Gottschalk. "Police Leadership Roles: Empirical Study of Management Attitudes." *International Journal of Law and Management* 55, no. 4 (2013): 304–317.
- Doyle, Michael W. "Three Pillars of the Liberal Peace." *American Political Science Review* 99, no. 3 (2005): 463–466.
- Eby Hara, Abu Bakar. *Democracy and the Legitimacy of Indonesia's Counter-Terrorism Policy*. Asia Pacific Bulletin Number 353. Washington, D.C.: East-West Center, 2016.
- Englehart, Neil A. "State Capacity, State Failure, and Human Rights." *Journal of Peace Research* (2009).
- Escribà-Folch, Abel, Tobias Böhmelt, and Ulrich Pilster. "Authoritarian Regimes and Civil-Military Relations: Explaining Counterbalancing in Autocracies." *Conflict Management and Peace Science* 37, no. 5 (April 9, 2019): 559–579.
- Giblin, Susan. "Violent Conflicts in Indonesia." *The International Journal of Human Rights* 11, no. 4 (2007): 515–527.
- Hedman, Eva-Lotta E. *Aceh Under Martial Law: Conflict, Violence and Displacement*. RSC Working Paper No. 24. Oxford, UK: Queen Elizabeth House Department of International Development University of Oxford, 2005.
- Hugo, Graeme. "Pengungsi - Indonesia's Internally Displaced Persons." *Asia and Pacific Migration Journal* 11, no. 3 (2002): 297–331.
- Humaedi, Sahadi, Imanudin Kudus, Ramadhan Pancasilawan, and Soni A. Nulhaqim. "Resolusi Konflik Pilkada Di Kota Cimahi Jawa Barat." *Share: Social Work Journal* 8, no. 1 (2018): 101–113.
- Huntington, Samuel P, and Morris Janowitz. "The Soldier and the State: The Theory and Politics of Civil-Military Relations; The Professional Soldier: A Social and Political Portrait." *Foreign Affairs*, no. September/October (1997). Accessed August 26, 2020. <https://www.foreignaffairs.com/reviews/capsule-review/1997-09-01/soldier-and-state-theory-and-politics-civil-military-relations>.
- Institute for Economics and Peace. *Global Peace Index 2017*. Report. Sydney: Institute for Economics and Peace, 2017.
- Jati, W.R. "Kearifan Lokal Sebagai Resolusi Konflik Keagamaan." *Walisongo* 21, no. 2 (2013): 393–416.

- Karman. "Subversi Terhadap Pemerintah Indonesia Dalam Diskursus Demokrasi." *Jurnal Penelitian Komunikasi* 19, no. 1 (2016): 1-14.
- Kementerian Pertahanan. *Doktrin Pertahanan Negara*. Jakarta: Kementerian Pertahanan, 2014.
- Kraska, Peter B. "Militarization and Policing—Its Relevance to 21st Century Police." *Policing: A Journal of Policy and Practice* 1, no. 4 (December 13, 2007): 501-513.
- Lebel, Udi. "Civil Society versus Military Sovereignty: Cultural, Political, and Operational Aspects." *Armed Forces & Society* 34, no. 1 (May 23, 2007): 67-89.
- Ma'arif, Syamsul. "Prajurit Profesional-Patriot: Menuju TNI Profesional Pada Era Reformasi." *Masyarakat: Jurnal Sosiologi* 19, no. 2 (July 2014): 257-286.
- MacEwan, Arthur. Edited by Guillermo O'Donnell, Philippe C. Schmitter, and Laurence Whitehead. *Latin American Perspectives* 15, no. 3 (1988): 115-130.
- Mello, Patrick A. "Democratic Peace Theory." In *The SAGE Encyclopedia of War: Social Science Perspectives*, edited by Paul I. Joseph. Thousand Oaks: Sage, 2014. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2674255.
- Mengko, Diandra Megaputri. "Problematisasi Tugas Perbantuan TNI." *Jurnal Keamanan Nasional* 1, no. 2 (2015): 175-195.
- Mietzner, Marcus. "Soldiers, Parties and Bureaucrats: Illicit Fund-Raising in Contemporary Indonesia." *South East Asia Research* 16, no. 2 (July 1, 2008): 225-254.
- Miller, Michelle Ann. *Rebellion and Reform in Indonesia: Jakarta's Security and Autonomy Policies in Aceh*. London: Routledge, 2008.
- Muhaimin, Jahja A. "Dwifungsi ABRI Dan Demokratisasi: Menuju Penyeimbangan." *JSP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 1, no. 1 (1997): 1-7.
- Nurmandi, Achmad, Isnaini Muallidin, Eko Priyo Purnomo, and Suryanto Suryanto. "The Indonesian Police Reform: Police in the Reform Era Based on New Institutionalism Perspective." *Jurnal Studi Pemerintahan* 7, no. 2 (May 7, 2016): 240-265.
- Patria, Reza Nur. "Kapasitas TNI AD Dalam Penanggulangan Bencana Alam Studi Kasus: Kapasitas Kodim 0505/Jakarta Timur Dalam Penanggulangan Bencana Banjir." *Jurnal Pertahanan* 3, no. 1 (April 2013): 157-182.
- Prasetyo, Eko. "Menunggu Godot' Peradilan HAM Dan Tanggung Jawab TNI." *UNISIA: Jurnal-Jurnal Ilmu Sosial* 44, no. 25 (2002): 111-126.
- Satrio, Giri, I Wayan Midhio, and Deni D.A.R. "Strategi Kerjasama Sipil Dan Militer Bidang Pembangunan Infrastruktur Daerah Dalam Rangka Memperkuat Pertahanan Negara (Studi Di Provinsi Jawa Barat)." *Jurnal Strategi Perang Semesta* 4, no. 2 (2018): 1-16.
- Sunarko, Bagus Sigit. "Continuing Military Dominance in the Internal Security Approach of Post-Authoritarian Indonesia, 1998-2008." PhD Thesis, Universiti Utara Malaysia, 2013.
- Tim ELSAM. *RUU Penanganan Konflik Sosial: Desentralisasi Masalah, Nihilnya Penegakan Hukum, Dan Kembalinya Militer Dalam Ruang Sipil*. Laporan. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 2011.

Williams, Paul D., and Matt McDonald. *Security Studies*. 3rd ed. London: Routledge, 2018.

Yulianti, Rina, Sri Maharani MTVM, and Nuruz Zaman. "Model Peradilan Non Negara (Non-State Justice) Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Tanah Di Kabupaten Pamekasan." *Yustisia* 2, no. 1 (2013): 100-102.